
Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi Di Media Daring Menurut Hak Kekayaan Intelektual*

Karina Putri, Nahrowi

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

 [10.15408/jlr.v2i2.14577](https://doi.org/10.15408/jlr.v2i2.14577)

Abstract

This study aims to examine the legal protection of copyright creators of photographic works whose moral and economic rights are violated on the internet according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. This research method uses a normative juridical research approach, namely research that refers to the legal norms that exist in statutory regulations, literature, expert opinion and papers. The results in this study indicate that photographic copyright infringement is still rife, referring to one of Aryono's cases, where photos on his personal Instagram were taken by online media for commercial purposes. In this case there was a violation of moral rights and economic rights. In the Copyright Law, it is explained in article 5 that moral rights are attached to the creator to maintain the creator's right which is valid for life and if used for commercial purposes, it is explained in Article 9 that the creator has economic rights, that is, everyone is required to obtain the author's permission to carry out commercial use of this protection. valid for 50 years.

Keywords: Photographic Copyright, Copyright Infringement

* Diterima: 9 Januari 2020, Revisi: 13 Januari 2020, Publish: 28 Februari 2020.

A. PENDAHULUAN

Di era globalisasi ini, Indonesia termasuk negara yang dalam perkembangan dunia usahanya semakin pesat. Dewasa ini, kehidupan manusia tidak dapat dilepas dari arus komunikasi dan informasi, bahkan kini informasi telah menjelma menjadi suatu kekuatan tersendiri dalam persaingan global yang semakin kompetitif. Salah satunya maraknya fotografi di media internet. Dari karya fotografi yang dihasilkan terdapat hak cipta di dalamnya dan dilindungi oleh undang-undang yang berlaku.

Hak Kekayaan Intelektual secara umum dapat digolongkan ke dalam dua kategori utama, yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Kekayaan Intelektual atau yang biasa disebut HKI merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights*. Secara sederhana HKI adalah suatu hak yang timbul bagi hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia.

Hak Cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun walaupun Hak Cipta atau hak terkait telah dialihkan. Khusus mengenai hak cipta, awalnya terdapat dua aliran sistem hukum yang membentuknya, yaitu sistem hukum *common law* yang lahir di Inggris, kemudian berkembang serta banyak mendapat pengaruh dari Amerika Serikat dan sistem hukum Kontinental yang awalnya dianut oleh negara-negara Eropa daratan, seperti Prancis, Belanda, Italia dan Jerman

Di Indonesia sendiri pengaturan hak cipta hadir pada masa pemerintahan kolonial Belanda setelah diberlakukannya *Auteurswet 1912* (selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta 1912) merupakan peraturan perundang undangan buatan legislatif pemerintah kolonial Hindia Belanda. Setelah merdeka, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Terkait hak moral, maka perlindungannya akan berlaku seumur hidup, lain halnya dengan hak komersil (hak ekonomi) yang perlindungannya dibatasi dalam waktu tertentu.

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, perlindungan komersil atas suatu karya fotografi dibatasi selama 50 (lima

puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memberikan pengertian bahwa: "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Secara yuridis tidak ada kewajiban mendaftarkan setiap ciptaan pada kantor Hak Cipta, karena Hak Cipta tidak diperoleh berdasarkan pendaftaran namun Hak Cipta terjadi dan dimiliki penciptanya secara otomatis ketika ide itu 'selesai' dan diekspresikan dalam bentuk suatu karya atau ciptaan yang berwujud.

Kehadiran internet sebagai sebuah fenomena kemajuan teknologi menyebabkan terjadinya percepatan globalisasi dan lompatan besar bagi penyebaran informasi dan komunikasi di seluruh dunia. Untuk itu diperlukan wadah yang dapat membantu dan melindungi ide-ide kreatif tersebut. Untuk tingkat internasional organisasi yang mewadahi bidang HKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) adalah WIPO (*World Intellectual Property Organization*) Aspek teknologi juga merupakan faktor yang sangat dominan dalam perlindungan HKI (Hak atas Kekayaan Intelektual). Hak cipta merupakan salah satu jenis perlindungan HKI yang disediakan untuk melindungi karya seni, pengetahuan dan sastra. Pelanggaran terhadap karya cipta, dalam hal ini pada karya seni fotografi, sering terjadi terutama yang berkaitan dengan status kepemilikan haknya. Sebenarnya, status kepemilikan atas suatu foto sudah jelas ketentuannya yakni dimiliki oleh orang yang pertama kali menciptakan serta mempublikasikannya ciptaannya, dalam hal ini fotografer.

Hal ini sesuai dengan prinsip *first to invent* dalam Hak Cipta. Salah satu masalah yang sering kali dihadapi oleh pencipta foto adalah ketika ia bekerja sebagai karyawan dan berada di bawah suatu perjanjian kuasa, terlebih lagi ketika salah satu pihaknya tidak paham betul mengenai apa yang telah diperjanjikan sebelumnya berkaitan dengan hak kepemilikan atas foto-foto yang telah tercipta. Setiap karya kreatif yang tercipta dari seseorang atau sekelompok orang sebagai bentuk dari kemampuan intelektual manusia yang berguna dan memberi dampak baik dari berbagai aspek perlu diakui dan perlu dilindungi, agar ide-ide kreatif yang telah diciptakan tidak diklaim atau di bajak oleh pihak lain.

Hukum diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat. Salah satu pelanggaran Hak Cipta atas karya fotografi yang terjadi di Indonesia

adalah yang terjadi antara seorang pencipta karya fotografi bernama Aryono Huboyo Djati yang menyatakan foto Potret Tino Saroengallo karya Aryono, ia merasa karya fotonya digunakan, dipublikasikan, dan diperbanyak oleh 8 media online di Indonesia tanpa izin dan tidak mencantumkan nama asli dari pencipta atas karya fotografi tersebut. Karena merasa haknya telah dilanggar maka akhirnya pencipta tersebut mengajukan gugatan atas pelanggaran yang terjadi. Aryono pun menggugat melalui Pangka dan Syndicate Law Office. Aryono mempersoalkan hak moral dan hak ekonomi atas pemuatan foto itu. Pengaduan itu pun diselesaikan oleh Dewan Pers.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis. Dalam pendekatan hukum yuridis yang dilakukan adalah mengkaji peraturan perundang-Undangan (statute approach), buku-buku, dan jurnal (library research) yang berhubungan dengan penelitian ini dan menggabungkan dengan unsur-unsur normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan di Perpustakaan Utama UIN Jakarta, Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum, Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Umum Provinsi DKI Jakarta dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis catatan yang bersumber pada bahan-bahan pustaka yang mendukung. Selain itu, Pengumpulan data dilakukan di Dewan Pers dengan mengambil Risalah Penyelesaian Mediasi Aryono Terhadap 8 Media Siber.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi di Media Internet

Pelanggaran hak cipta dapat diartikan sebagai perbuatan mengambil, mengutip, merekam, memperbanyak, atau mengumumkan sebagian atau seluruh karya cipta milik orang lain, tanpa sepengetahuan dan seizin pencipta atau pemegang hak cipta. Dalam praktiknya tindakan-tindakan tersebut sering dilakukan untuk kepentingan komersial atau demi memperoleh keuntungan pribadi. Disamping untuk kepentingan komersial, pelanggaran hak cipta tersebut juga dapat digunakan untuk melakukan penghinaan terhadap orang lain.

Saat ini, di internet banyak terdapat situs-situs yang tanpa hak hanya menjiplak tulisan orang lain. Situs-situs internet tersebut biasanya mencari

tulisan orang di situs lain, kemudian mengunggah di situsnya untuk menambah isi materi dari situs tersebut. Hal tersebut tentu saja merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Cipta karena dengan sengaja tanpa persetujuan pencipta, menjiplak suatu tulisan kemudian mengunduh di situs miliknya atau orang lain, tanpa mencantumkan nama pencipta aslinya bahkan mengganti nama pencipta tersebut. Bahkan pelanggaran seperti ini sering kali dilakukan orang tanpa sadar. Banyak orang sembarangan mengutip, menjiplak tulisan orang tanpa di sertai sumber sehingga melanggar Hak Moral pencipta.

Orang yang melakukan pelanggaran tersebut tidak menyadari perbuatannya atau menganggap yang dilakukannya adalah hal sepele yang tidak ada konsekuensinya. Salah satu bentuk ciptaan yang dilindungi adalah program komputer, saat ini begitu banyak program komputer yang digunakan oleh banyak orang untuk kebutuhan sehari-hari. Namun banyak dari program tersebut digunakan secara ilegal. Sejatinya program tersebut biasanya berbayar sebagai bentuk hak ekonomi yang dimiliki programmer yang bertindak sebagai pencipta. Pada kenyataannya, banyak program tersebut di retas oleh sebagian orang untuk dapat digunakan secara bebas dan gratis.

Maraknya pemasangan website di internet baik untuk tujuan komersial maupun non komersial ternyata membuka peluang terjadinya pelanggaran Hak Cipta. Terlebih dengan semakin canggihnya teknologi informasi, peluang tersebut menjadi semakin besar. Saat ini banyak bentuk ciptaan yang dapat berwujud digital dan disebarakan melalui jaringan internet. Keberadaan jaringan internet sendiri sebenarnya memberikan keuntungan tersendiri juga bagi pencipta maupun pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya untuk memperoleh manfaat dari ciptaannya tersebut. Namun masalah dapat timbul apabila pihak yang mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tersebut merupakan pihak yang sama sekali tidak berkepentingan.

Berbagai bentuk kejahatan terjadi melalui media internet yang dikenal dengan *cyber crime*. Berikut adalah bentuk pelanggaran Hak Cipta yang sering kali terjadi dalam jaringan internet. Banyak situs di internet yang menyediakan berbagai data yang didalamnya terkandung pelanggaran Hak Cipta. Situs-situs internet tersebut diantaranya memberikan fasilitas kepada pengakses untuk mengunduh lagu, film, buku, foto, dokumen, dan sebagainya. Biasanya pengguna dapat mengunduh secara gratis, namun ada pula situs yang mewajibkan pengguna untuk melakukan registrasi terlebih dahulu, bahkan terdapat pula situs yang mewajibkan pengguna untuk membayar data yang hendak diunduh. Pihak pengelola situs sendiri sebenarnya tidak memiliki hak

untuk menyebarkan atau memperbanyak ciptaan tersebut. Mereka memperolehnya dari sumber lain, atau memperbanyak sendiri dari produk aslinya.

Begitu bebas dan cepatnya pertukaran informasi melalui media internet menimbulkan celah yang dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung-jawab. Sebuah karya cipta dengan tanpa hak dapat tersebar dengan begitu cepatnya kepada siapa saja di seluruh penjuru dunia dan pelakunya bias saja bukan hanya seorang tetapi begitu banyak orang yang terlibat. Penanggulangan terhadap pelanggaran Hak Cipta dalam jaringan internet menjadi penting untuk ditegakkan. Bukan hanya untuk mengurangi jumlah pelanggaran yang semakin masif, tetapi juga untuk melindungi hak-hak dari Pencipta itu sendiri.

Adapun yang menjadi contoh pelanggaran hak cipta melalui situs di internet misalnya kasus Aryono salah satu foto karyanya, dengan obyek sineas Tino Saroengallo, dipakai oleh beberapa media online di Indonesia tanpa seizinnya. Mengirimkan somasi ke beberapa media yang telah memuat fotonya secara tidak sah. Beberapa ada yang menanggapi dan mengaku salah, tetapi ada pula yang tidak menggubris. Adapun delapan media yang memuat fotonya tanpa izin, yakni *Grid.id*, *Tribunnews.com*, *Detik.com*, *Metronews.com*, *MataMata.com*, *Poliklitik*, *Kapanlagi.com*, dan *Merdeka.com*. Pelanggaran kedelapan media tersebut berbeda-beda. Mulai dari penerbitan tanpa izin, (*Detik.com*, *MetroTVNews.com*, *MataMata.com*), penghilangan tandatangan Aryono dari foto (*Grid.id*), manipulasi foto menjadi hitam-putih dengan pangkasan (*Kapanlagi.com*) yang kemudian diterbitkan ulang (*Merdeka.com*) tanpa pengecekan, sampai menjadi gambar vektor, sebagaimana yang ada di *Politik.com*.

Foto yang diambil oleh beberapa media online tersebut diunggah di akun instagram milik pribadi Aryono yang terkunci. Hanya orang-orang yang mengikutinya yang bisa melihat karya tersebut. Dalam foto tersebut Aryono sudah menaruh watermark namun beberapa media ada yang menghapusnya dan mengedit ulang. Foto tersebut rencananya akan dibuat untuk cover buku tentang Tino Saroengallo yang akan diterbitkan tepat pada 100 hari kematian almarhum. Dan sebelumnya almarhum pernah berpesan agar foto nya hanya diserahkan untuk Aryono.¹

¹ Penyebab Kasus Pelanggaran Hak Cipta di Internet – Peraturan di Internet <https://www.kompasiana.com/mattbento/5b6c66bb5e13735e821ce682/belajar-dari-kasus->

Aryono lalu menulis sebuah status di Facebook menegur Grid.id, media pertama yang ia dapati menerbitkan potret Tino, karyanya, sebagai ilustrasi berita kepergian Tino dan menyatakan akan mengirim tagihan. Sementara hasil pembayarannya akan diserahkan ke keluarga Tino, mengingat keluarga Tino telah menghabiskan banyak uang untuk biaya pengobatan. Teguran yang disampaikan pada Grid.id hanya ditanggapi dengan penurunan foto tersebut dan pengumuman pemuatan foto yang digunakan di berita terkait karena adanya keberatan dari pemilik foto, seolah-olah dengan demikian pelanggaran hak cipta adalah suara genta yang bisa dihentikan.

Walau pun hak ekonomi dan hak moral atas karyanya telah dicerai, Aryono tidak berprasangka buruk terhadap media-media atau orang yang bertanggungjawab di media bersangkutan melihat kemungkinan adanya salah paham hak cipta kiriman-kiriman di Instagram, sehingga mengira setiap kirim di Instagram atau medsos pada umumnya otomatis menjadi *creative common*, atau domain publik yang bisa digunakan oleh siapa saja. Banyak media yang belum membedakan antara signature dengan kutipan sumber; antara fair use dan komersial, dan belum meleknnya awak media terhadap UU Hak Cipta dan penggunaan karya kreatif orang lain di media online secara umum, termasuk pengecekan legalitas penggunaan karya dari sumber penerbitan ulang.

Pasal 28 Undang Undang Hak Cipta jelas mengatakan, setiap karya cipta mengandung hak moral dan hak ekonomi bagi penciptanya. Hak moral itu melekat, tidak bisa dihapuskan, seseorang atau badan hukum tidak bisa begitu saja menggunakan karya orang lain tanpa seizin penciptanya. Apalagi kemudian sengaja mengubah atau menghilangkan nama penciptanya diganti dengan nama orang lain. Dalam kasus ini terbukti bahwa masih banyak yang belum sadar betapa pentingnya hak cipta. Kita perlu membangun kesadaran pentingnya hak cipta, khususnya kepada media pers. Karena media pers harus menjadi penjaga kebenaran. Berkenaan dengan akurasi dan kecepatan berita, Prinsip pertama wartawan ini yaitu pengejaran akan kebenaran yang tidak berat sebelah adalah yang paling membedakannya dari semua bentuk komunikasi lain. Selanjutnya, Kovach dan Rosenstiel menuturkan, demi mengejar kebenaran itu, intisari wartawan adalah disiplin verifikasi².

[pemakaian-foto-tanpa-ijin-karya-pencipta-lagu-burung-camar?page=all](#) diakses pada 29 Oktober 2019 pada pukul 22:16 BBWI.

² Bill Kovach dan Tom Rosenstiel., *The Element of Journalism*. ed., Stanley, Penerjemah; Yusi A. Pareanom, (Jakarta; Institut Studi Arus Informasi, 2004), h. 39

Namun, Dewan Pers belum memiliki data yang pasti sampai proses verifikasi faktual selesai dilakukan di akhir tahun 2017, namun, bila merujuk pada proses pendataan yang pernah dilakukan dan kemudian diterbitkan menjadi buku berjudul "Data Pers 2015", media online yang memenuhi syarat disebut perusahaan pers dan profesional berjumlah 168 perusahaan. Proses jurnalistik harus dilakukan secara sistematis mulai dari memperoleh dan menulis fakta, didukung pula dengan profesionalisme sebagai wartawan. baik dalam meliput suatu peristiwa yang terjadi yang mengandung nilai berita, maupun idealisme sebagai wartawan untuk mencari kebenaran, serta ketelitian dan sikap kritis dan serba ingin tahu yang harus dipertahankan.

Kasus seperti yang dialami Aryono sebenarnya sudah berulang kali terjadi. Bahkan pelanggaran seperti ini sering kali dilakukan orang tanpa sadar. Banyak orang sembarangan mengutip, menjiplak tulisan orang tanpa di sertai sumber sehingga melanggar hak moral pencipta. Orang yang melakukan pelanggaran tersebut tidak menyadari perbuatannya atau menganggap yang dilakukannya adalah hal sepele yang tidak ada konsekuensinya. Saat ini begitu banyak media online yang ada di Indonesia, tetapi tidak memiliki tenaga dan modal yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya.

Dalam era digital saat ini, konsepsi Hak Cipta juga telah melebar, sangat penting untuk membahas mengenai perlindungan Hak Cipta di jaringan internet sebagai upaya untuk mengantisipasi dampak negatif yang ditimbulkan oleh internet. Salah satunya adalah dengan adanya media digital. Kini banyak informasi yang dapat diubah bentuk ke dalam media digital. Saat ini banyak karya cipta juga bias diwujudkan ke dalam bentuk digital. Beberapa hal yang dapat menyebabkan kasus pelanggaran Hak Cipta di Internet: a). Menyimpan Konten; b). Membagikan Konten; c). Mengedit atau Memodifikasi Konten; d). Mempublikasikan atau *Copy Paste* konten (*Reupload*) Konten; e). Belum meleknnya media online terhadap hak cipta.

Saat ini begitu banyak media online yang ada di Indonesia, tetapi tidak memiliki tenaga dan modal yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Akhirnya banyak media yang mengambil jalan pintas, mengambil foto milik orang lain yang ditemukan di google, lalu menggunakan karya kreatif orang lain untuk konten komersial media online, termasuk pengecekan legalitas penggunaan karya dari sumber penerbitan ulang.

Maraknya aktivitas di internet baik untuk tujuan komersial maupun non komersial ternyata membuka peluang terjadinya pelanggaran Hak Cipta. Terlebih dengan semakin canggihnya teknologi informasi, peluang tersebut menjadi semakin besar. Selain memberikan banyak dampak positif, di sisi lain

keberadaan internet juga memberikan ruang untuk timbulnya berbagai bentuk kejahatan. Termasuk diantaranya pelanggaran Hak Cipta. Saat ini banyak bentuk ciptaan yang dapat berwujud digital dan disebarakan melalui jaringan internet.

Keberadaan jaringan internet sendiri sebenarnya memberikan keuntungan tersendiri juga bagi pencipta maupun pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya untuk memperoleh manfaat dari ciptaannya tersebut. Namun masalah dapat timbul apabila pihak yang mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tersebut merupakan pihak yang sama sekali tidak berkepentingan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan Pencipta maka dari itu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Hak cipta diperlukan untuk melindungi dari hal-hal yang dapat merugikan pencipta.³ Hak cipta adalah wujud nyata penghargaan terhadap hasil karya yang dibuat oleh pencipta karya tersebut. Tindakan pembajakan adalah bagian dari tindak kejahatan di dunia internet yang dalam hal ini disebut dengan *cybercrime*.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variabel dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta ini, mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan Hak Cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini. Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika.

Hukum siber atau Cyber Law, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara. Dalam perspektif Cyber Law, pencipta atau pemegang hak cipta yaitu pihak yang melakukan up load (unggah) dan atau namanya dicantumkan dalam ciptaan yang diunggah tersebut, kecuali dibuktikan lain. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui

³ Reyfel A. Rantung, "*Hak Cipta Dalam Jaringan Internet Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*", Vol II, No.1, (Maret, 2014), h.107.

jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Hal itu berakibat terhadap perlindungan karya cipta secara manual, sehingga dengan munculnya rezim hukum baru yang berkaitan dengan perkembangan teknologi dan informasi melalui internet (Cyber Law), perlu dikaji lebih cermat substansi UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Karena pelanggaran hak cipta di media internet atau bisa disebut salah satu *cybercrime* maka Undang-Undang I Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang Undang nomor 11 tahun 2008 atau UU ITE juga turut melindungi segala pelanggaran yang terjadi di media daring. UU ITE adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum.

Berikut ini adalah pasal pasal dari UU ITE yang mengatur terkait Hak Kekayaan Intelektual, diantaranya : Pasal 25 dan 26. Adapun penjelasan atas pasal tersebut adalah : Pasal 25 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun dan didaftarkan sebagai karya intelektual, hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, dan sejenisnya wajib dilindungi oleh Undang-Undang ini dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 26 Ayat (1) Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights).

Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut: a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan. b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai. c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Hak cipta dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang Undang nomor 11 tahun 2008 diharapkan hadir untuk melindungi pelanggaran-pelanggaran dan hak-hak para pencipta yang dimana sesuai dengan teori perlindungan hukum menurut Fitzgerald, sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo perlindungan hukum yaitu memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan hukum.

Kasus seperti yang dialami Aryono sebenarnya sudah berulang kali terjadi. Saat ini begitu banyak media online yang ada di Indonesia, tetapi tidak

memiliki tenaga dan modal yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Akhirnya banyak media yang mengambil jalan pintas, mengambil foto milik orang lain yang ditemukan di google, lalu digunakannya. Beberapa masih menuliskan nama sumber foto, tetapi banyak yang tidak memedulikannya. Hal ini tidak sesuai dengan teori perlindungan hukum. Diperlukan kesadaran hukum oleh masyarakat ataupun media online untuk menghargai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang hak cipta yang melindungi hak-hak pencipta dari pelanggaran hak asasi manusia.

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan beberapa kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi beberapa kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁴

Teori perlindungan hukum bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Dengan kerangka berpikir tentang sifat dasar hak cipta yang demikian, seseorang tidak memperoleh hak untuk mengkopi ataupun memperbanyak karya fotografi tanpa seizin dari pencipta. Penerapan perlindungan hukum pada aspek bisnis terutama hak cipta juga harus tersentuh dengan teori perlindungan hukum yang secara eksplisit melindungi hak asasi manusia.

2. Ketentuan Hak Moral dan Hak Ekonomi Terkait Privasi Pencipta Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi

Privasi adalah tingkatan interaksi atau keterbukaan yang dikehendaki oleh seseorang pada suatu kondisi atau situasi tertentu, dimana situasi yang

⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Adhya Bakti, 2000), h. 53

dirasa sebagai privat atau tidak yang menentukan adalah subjektifitas dan kontrol (ruang interpersonal dan territorial) dari seseorang tersebut. Namun privasi juga erat kaitannya dengan kebebasan, karena di dunia modern ini semua informasi akan mudah didapatkan di era digital.

Kebebasan termasuk suatu yang bersifat asasi, yang umumnya para ahli memiliki konsepsi yang sama bahwa kebebasan ada pada setiap insan. Hak atas privasi pada dasarnya sudah cukup lama dikenal dan diakui dalam rezim hukum baik internasional ataupun nasional. Regulasi mengenai privasi dalam berbagai rejim hukum ini pada dasarnya untuk melindungi privasi dari seseorang terhadap invasi yang tidak sah yang dapat dilakukan oleh Negara ataupun dari korporasi.

Regulasi mengenai privasi dalam rejim hukum hak asasi manusia internasional diatur pertama kali pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada Pasal 12 yang menyatakan: *“No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.”*

Pengaturan lebih mengikat dituangkan dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (Kovenan Sipol) yang diatur dalam Pasal 17 yang menyatakan:

“1. No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation. 2. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.”⁵

Perlindungan hak privasi dalam legislasi memungkinkan setiap orang untuk mengontrol pengumpulan, akses, dan penggunaan informasi pribadi yang berada di pemerintahan ataupun di korporasi. Namun, realitasnya tidaklah sesederhana itu karena ada hak untuk informasi juga memberikan perlindungan bagi masyarakat untuk mengakses informasi dan data yang ada di pemerintahan, termasuk data dan informasi pribadi. Karena itu aspek perlindungan privasi saat ini menghadapi tantangan baru, khususnya dengan penggunaan dan penerapan teknologi. Teknologi memungkinkan terjadinya pengumpulan dan penyebarluasan informasi dan data pribadi termasuk informasi dan data pribadi yang sensitif. Untuk mengatasi persoalan tersebut,

⁵ Anggara dkk, *Menyeimbangkan Hak: Tantangan Perlindungan Privasi dan Menjamin Akses Keterbukaan Informasi dan Data di Indonesia*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2012), h.4

pemerintah berinisiatif untuk menyusun Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data dan Informasi Pribadi (RUU PDIP). RUU PDIP ini disusun karena adanya kebutuhan untuk melindungi hak-hak individual di dalam masyarakat sehubungan dengan pengumpulan, pemrosesan, penyelenggaraan, penyebarluasan data pribadi. Perlindungan yang memadai atas privasi menyangkut data dan pribadi akan mampu memberikan kepercayaan masyarakat untuk menyediakan data dan informasi pribadi guna berbagai kepentingan masyarakat yang lebih besar tanpa disalahgunakan atau melanggar hak-hak pribadinya.

RUU ini terdiri dari 16 bab dengan 46 pasal diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara hak-hak individu dan masyarakat yang diwakili kepentingannya oleh negara. Pengaturan tentang privasi atas data dan informasi pribadi ini akan memberikan kontribusi yang besar terhadap terciptanya ketertiban dan kemajuan dalam masyarakat informasi.²¹ Sampai saat ini, RUU PDIP ini masih dalam proses pembahasan di pemerintah.

Dalam melindungi privasi di dalam dunia digital diperlukan hukum perlindungan data pribadi. Hukum perlindungan data pribadi berkembang sejatinya bersamaan dengan perkembangan teknologi itu sendiri, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Walaupun Rancangan Undang – Undang Perlindungan Data dan Informasi Pribadi (RUU PDIP) masih dalam rancangan tetapi sudah ada peraturan yang melindungi data pribadi dari Kementerian Koinfo yaitu Permenkoinfo Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (PDPSE). Dalam implementasinya, aturan-aturan perlindungan data pribadi yang terkait dengan penyelenggaraan sistem elektronik, termasuk di dalamnya komunikasi dan informatika, kemudian dirumuskan dalam sejumlah Permenkoinfo, Permenkoinfo yang terkait misalnya Permenkoinfo Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (PDPSE), juga Permenkoinfo No. 21/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Permenkoinfo Nomor 12 tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

Perlindungan data pribadi menurut Permenkoinfo PDPSE meliputi perlindungan pada proses: perolehan dan pengumpulan; pengolahan dan penganalisisan; penyimpanan; penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan/atau pembukaan akses; dan pemusnahan data pribadi.⁶ Selain cakupan perlindungan data pribadi, yang meliputi semua aspek dan tahapan pemrosesan data pribadi, dalam Permenkoinfo juga diatur hak-hak

dari pemilik data pribadi (*rights of subject data*), kewajiban pengguna data pribadi, serta kewajiban dari penyelenggara sistem elektronik dalam semua tahapan pemrosesan tersebut.

Data center di wilayah Indonesia ini dimaksudkan sebagai fasilitas yang untuk menempatkan Sistem Elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data yang disebutkan pada pasal 3 Permenkominfo Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (PDPSE):

Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dilakukan pada proses: a). perolehan dan pengumpulan; b). pengolahan dan penganalisisan; c). penyimpanan; d). penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan/atau pembukaan akses; dan e). pemusnahan.

Jika terjadi sengketa dalam pengelolaan data pribadi atau terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, Permenkominfo ini membuka ruang pengaduan kepada menteri (Kominfo), untuk dilakukan proses penyelesaian secara musyawarah atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya, atau jika kedua mekanisme tersebut tidak berhasil dapat menggunakan mekanisme gugatan perdata di pengadilan yang sebagai mana disebut dalam pasal 29-33 Permenkominfo PDPSE.

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilaksanakan oleh Menteri dan/atau pimpinan instansi pengawas dan pengatur sektor. Pengawasan yang dilaksanakan Menteri sebagaimana dimaksud meliputi pengawasan secara langsung maupun tidak langsung. Menteri berwenang meminta data dan informasi dari penyelenggara sistem elektronik dalam rangka perlindungan Data Pribadi. Permintaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dapat dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Menteri mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada direktur jenderal.

Setiap Orang yang memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Data Pribadi tanpa hak atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau peraturan perundang-undangan lainnya dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permenkominfo ini memberikan tenggat waktu (transisi) dua tahun bagi penyelenggara sistem elektronik, untuk melakukan penyesuaian berbagai kewajiban dalam perlindungan data pribadi. Akan tetapi dalam praktiknya,

setelah dua tahun berlakunya Permenkominfo, mayoritas penyelenggaraan sistem elektronik di Indonesia belum sepenuhnya melakukan penyesuaian dengan seperangkat kewajiban perlindungan data pribadi yang diatur dalam Permenkominfo tersebut. Lagi-lagi peraturan yang hanya setingkat peraturan menteri, dengan ancaman sanksi yang hanya berupa sanksi administratif, dinilai kurang memiliki daya ikat dan memaksa bagi penyelenggara sistem elektronik.

Perlindungan atas data dan informasi seseorang menyangkut soal-soal hak asasi manusia. Persoalan perlindungan terhadap privasi atau hak privasi muncul karena keprihatinan akan pelanggaran privasi yang dialami oleh orang dan atau badan hukum. Perlindungan privasi merupakan hak setiap warga negara, harus dihormati dan diberikan perlindungan. Termasuk konsepsi *Privacy Information (Security)* dimana sebuah informasi harus aman, dalam arti hanya diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan saja sesuai dengan sifat dan tujuan dari informasi tersebut.⁷

Pada dasarnya seluruh tubuh seseorang adalah milik dari orang tersebut juga. Oleh karena itu ia berkuasa penuh atas tubuhnya. Dengan tubuh itu, identifikasi diri seseorang akan semakin jelas. Tentunya selalu ada pengecualian tertentu yang ditentukan oleh hukum. Dan dalam hak cipta juga erat kaitannya dengan privasi, terutama dalam pengambilan potret seseorang atau mengambil karya fotografi.

UU Hak Cipta menekankan bahwa potret diri seseorang tidak diperkenankan disebarluaskan apabila untuk kepentingan komersial. Itulah batasan hukumnya. Bahkan di ruang publik sekalipun juga terdapat hak cipta, misalnya terkait dengan karya arsitektur; seperti bangunan, gedung, atau benda lain yang serupa dengannya yang dapat diklasifikasi sebagai karya arsitektur yang dilindungi oleh undang-undang.⁸ Pasal 50 UU Hak Cipta sudah menentukan bahwa: "Setiap Orang dilarang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau pertahanan dan keamanan Negara."

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa karya fotografi merupakan semua foto yang dihasilkan

⁷ Privasi Online dan Keamanan Dat <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-palim0d249692cafull.pdf> diakses pada tanggal 03 Oktober 2019.

⁸Memotret di ruang publik: antara privasi, hak cipta, dan etika <https://beritagar.id/artikel/telatah/memotret-di-ruang-publik-antara-privasi-hak-cipta-dan-etika> Diakses tanggal 03 Oktober 2019 Pada Pukul 20:38 BBWI

dengan menggunakan kamera. Apabila dalam penjelasan sebelumnya dinyatakan bahwa potret dapat berupa lukisan, foto atau patung, maka yang dimaksud potret dalam Undang-Undang Hak Cipta adalah potret dalam bentuk foto hasil karya fotografi.

Apabila foto atau potret milik seseorang yang digunakan oleh orang lain tanpa seizin pemilik, sehingga membawa manfaat ekonomi bagi orang lain, dapat diartikan orang tersebut telah merugikan kita sebagai pemegang hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta.

Bahwa Pasal 12 UUHC yang ada saat ini hanya mengatur soal larangan penggunaan potret secara komersial (untuk kepentingan periklanan) tanpa persetujuan tertulis orang yang dipotret atau ahli warisnya. Selain itu, Pasal 43 huruf e juga mengatur bahwa penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang tidak bersifat komersial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta.

Dalam UUHC, penggunaan potret tanpa izin, selama bukan untuk tujuan komersil, diperbolehkan tetapi jika foto tersebut digunakan tidak untuk komersial tetapi untuk melecehkan atau mencemarkan nama baik seseorang akan dijerat dengan Pasal 27 UU ITE yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Pasal 26 UU ITE mensyaratkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan pemilik data bersangkutan. Setiap orang yang melanggar ketentuan ini dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan. Pasal 26 UU ITE bahwa Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan dan setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini.

Jika merujuk pada pasal 25 UUIE dinyatakan bahwa: “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet dan karya intelektual yang ada didalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan perundang- undangan”. Mengacu pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU ITE, “setiap pemindahtanganan data pribadi seseorang harus terlebih dahulu

mendapatkan ijin dari pemilik data (larangan pemindahtanganan data pribadi secara sewenang-wenang).”

Jadi pada dasarnya UU ITE telah menjamin bahwa berbagai informasi elektronik atau konten elektronik yang berada di situs internet diakui sebagai karya intelektual khususnya “karya cipta” yang dilindungi oleh “hak cipta”, sesuai ketentuan yang berlaku. Jika ditelusuri ada suatu kasus yang dialami oleh Aryono, seorang fotografer yang salah satu foto karyanya, dengan obyek sineas Tino Saroengallo, dipakai oleh beberapa media online di Indonesia tanpa seizinnya. Adapun delapan media yang memuat fotonya tanpa izin, yakni Grid.id, Trlbunnews.com, Detik.com, Metronews.com, MataMata.com, Poliklitik, Kapanlagi.com, dan Merdeka.com. Foto tersebut itu akan dibuat untuk cover buku tentang Tino Saroengallo yang akan diterbitkan tepat pada 100 hari kematian almarhum.

Dalam potretnya, Tino tersenyum lebar dan tampak bahagia. Mengenakan jaket merah serta kacamata, ia tak memandang ke arah kamera sehingga menghasilkan sebuah potret candid. Bagi Aryono, potret itu mengandung sisi personal dan emosional bagi dirinya. Aryono mengungkapkan foto tersebut akan digunakan di buku Tino, yang rencananya akan dirilis pada Peringatan 100 Hari Tino Saroengallo. Foto itu sendiri sudah diunggah di akun instagram milik Aryono yang terkunci. Hanya orang-orang yang mengikutinya yang bisa melihat. Namun “pengaman” itu bukan halangan bagi orang-orang yang ingin mengambil foto Aryono.

Disini terdapat pelanggaran hak moral dan hak ekonomi serta privasi. Hak moral si Pencipta dilanggar karena fotonya telah diambilnya tanpa izin Aryono sudah mencoba melindungi foto itu dengan mencantumkan watermark tetapi beberapa media online masih merenggut hak moralnya. sebagaimana termuat dalam Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta. Hak moral merupakan hak yang bersifat asasi dan abadi, maksudnya adalah apabila pemilikan atas hak cipta tersebut dipindahkan kepada pihak lain, maka hak moral tetap tidak terpisahkan dari penciptanya.

Dalam konfigurasi hukum, hak moral mencakup dua hal besar yaitu hak paternity atau *right of paternity* dan *right of integrity*.⁹ Hak untuk mencantumkan atau menyebutkan nama pencipta dalam ciptaannya dan hak untuk menggunakan nama samaran dalam ciptaannya sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b merupakan *right of paternity*. Sedangkan

⁹ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011), h. 105

right of integrity merupakan segala bentuk sikap dan perlakuan yang terkait dengan integritas atau martabat pencipta, seperti yang termuat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e. Di dalam *Article 6bis* Konvensi Bern menyatakan 3 substansi hak moral yang meliputi:

- a. *The right to claim authorsip*; yaitu hak untuk mendapatkan pengakuan sebagai pencipta.
- b. *The right to object to any distortion, mutilation, or other modification of the work*; yaitu hak pencipta untuk menolak tindakan yang dapat mendistorsi, memotong atau menghilangkan sebagian dari ciptaan ataupun memodifikasi ciptaan secara sedemikian rupa sehingga merusak atau merugikan reputasi dan kehormatan pencipta.
- c. *The right to object other derogatory action in relation to the said work* ; yaitu hak pencipta untuk menolak segala bentuk tindakan atau perlakuan yang dapat mengganggu atau merendahkan kehormatan dan reputasi pencipta.

Selanjutnya ada hak lain yang dilanggar yaitu hak ekonomi, Fungsi adanya hak ekonomi dalam hak cipta adalah memberikan keuntungan bagi pencipta atau pemegang hak cipta atas karya yang mereka buat agar menghasilkan keuntungan. dalam kasus Aryono beberapa Media Online menggunakan foto karya Aryono untuk kepentingan komersil itu menimbulkan hak ekonomi Aryono dilanggar menurut Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Hak ekonomi Pasal 8 dan 9.

Terkait jangka waktu, hak ekonomi perlindungannya dibatasi dalam waktu tertentu, berdasarkan pasal 59 Ayat (1) karya fotografi berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman berdasarkan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Hak Cipta tersebut sudah jelas bahwa penggunaan karya fotografi melekat dengan hak ekonomi pencipta maka dari itu penggunaan untuk mengambil manfaat ekonomi harus dengan izin dan jika tidak izin akan melanggar ketentuan hak cipta. Disebutkan dalam pasal 15 UUHC, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila disebutkan sumbernya yang hanya digunakan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, serta penulisan kritik serta tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan wajar pencipta.

Karya cipta yang digunakan untuk kepentingan pembelaan di dalam atau luar pengadilan, perbanyakan guna keperluan tunanetra serta kepentingan perpustakaan atau pusat dokumentasi bersifat non komersial, pertunjukan atau pementasan non komersil juga dibenarkan oleh undang-

undang sebagai pembatasan. Unsur terpenting yang disyaratkan undang-undang pada Pasal 15 adalah pencantuman sumber pada penggunaan karya cipta bersifat non komersil atau semata-mata untuk kepentingan pribadi serta penggunaan karya cipta tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.

Makna dari kepentingan yang wajar dari pencipta menurut penjelasan Undang-Undang Hak Cipta adalah suatu kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan. Menurut Brian A. Prasetyo, direktur Lembaga Kajian Hukum Teknologi Universitas Indonesia, meskipun kebanyakan tidak dilakukan untuk mencari keuntungan tetapi jika merugikan kepentingan ekonomi wajar pencipta maka dapat dianggap melanggar hak cipta.

Tidak hanya penghargaan atas hak moral pencipta sebagai syarat pembatasan tetapi undang-undang juga mengatur perlindungan akan hak ekonomi pencipta ataupun pemegang hak cipta. Namun demikian, ukuran kepentingan yang wajar ini tidak mudah untuk dipahami dan dimengerti masyarakat. Telah dijabarkan bahwa seorang pencipta atau pemegang hak cipta dapat tetap merasakan keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi ciptaannya. Sulit untuk dapat dipraktikkan karena belum adanya standar ukuran keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi. Pengadilan tentunya yang akan mengambil peranan penting dalam suatu perkara dan memberikan keseragaman paham mengenai standar ukuran keseimbangan manfaat ekonomi tersebut.

D. KESIMPULAN

Penyebab media daring masih melanggar hak cipta fotografi yaitu banyak media daring yang masih menyepelekan hak cipta dan tidak memiliki modal yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya, akhirnya banyak media yang mengambil jalan pintas seperti mempublikasikan konten tanpa izin, mengedit dan memodifikasi konten, tidak melakukan pengecekan legalitas penggunaan karya dari sumber penerbitan. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa pencipta mempunyai hak eksklusif yaitu hak moral dan hak ekonomi. Pada pasal 5 mengatur bahwa hak moral melekat kepada pencipta untuk mempertahankan hak pencipta yang berlaku seumur hidup. Pada pasal 9 mengatur bahwa, pencipta memiliki hak ekonomi yaitu setiap orang wajib mendapatkan izin pencipta untuk melakukan penggunaan komersial perlindungan ini berlaku selama 50 tahun.

REFERENSI:

Buku

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Ahmadi, Fahmi Muhammad dan Jaenal Arifin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 2010.
- Atsar, Abdul. *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Aw, Suranto, *Komunikasi Sosial Budaya*. Yogyakarta: Graha Ilmu 2010.
- Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Alumni, 2009.
- Departemen Kehakiman R.I Direktorat Jendral Hak Cipta, Paten dan Merek
Buku Panduan di Bidang Hak Cipta, (Jakarta: Pengayoman, Maret 1993.
- Fuady, Munir. *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Ghazali, Achmad. *Rencana Pengembangan FOTOGRAFI nasional 2015-2019*. Jakarta: PT. Republik Solusi, 2015
- Harjowidigdo, Rooseno. *Mengenal Hak Cipta Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.
- Isnaini, Yusran. *Hak Cipta dan Tantangannya DI Era Cyber Space*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Kovach, Bill, Tom Rosenstiel., *The Element of Journalism*. ed., Stanley, Penerjemah; Yusi A. Pareanom, Jakarta: Institut Studi Arus Informasi. 2004.
- Lutviansori, Arif. *Hak Cipta dan Perlindungan Foklor Di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Made, I Widnyana. *“Alternatif Penyelesaian Sengketa & Arbitrase”* PT. Fikahati Aneska, 2014
- M Ramli, Ahmad. *Cyber Law dan HAKI, Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2004
- Nurul Liza Anjani dan Ety Susolawati, *Perlindungan Karya Seni Fotografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002*.

- Oetomo, Budi Sutedjo Dharma, dkk. *Pengantar Teknologi Informasi Internet. Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Purba, Afrillyana. Gazalba Saleh dan Andriana Krisnawati, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2006
- Purwaningsih, Endang. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Sjahputra, Iman. *Menggali Keadilan Hukum*, Bandung : P.T. Alumni, 2009.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Perdata: Hukum Benda*, (Yogyakarta: Liberty. 1981)
- Sopyan ,Yayan. *Pengantar Metode Penelitian*, Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Subroto, Muhammad Ahkam, *Eksplorasi Konsep Kekayaan Intelektual Untuk Penumbuhan Inovasi*. Jakarta: LIPI Press, 2005.
- Soelistyo, Henry. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Utomo, Tomi Suryo. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global : Sebuah Kajian Kontemporer*. 2010.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cet. IV, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Undang-Undang

Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Jurnal

Karina Putri, Nahrowi

Fadli, Andi Muh. "Penerapan Kode Etik Dewan Pers Di Media Siber" (Studi Kasus Media Online Kabar Makassar)", Vol. IV, (2018).

Muryati, dkk. *Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan*. Jurnal Dinamika Sosbud 3, No. 1, 2011

Mirwansyah, *Analisis Hukum Terhadap Tindak Pindana Hak Cipta*, FH UNILA.

Nina Andriana, *Media Siber Sebagai Alternatif Jembatan Komunikasi Antara Rakyat Dan Pemimpinnya*, Peneliti Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta, 2013.

Soedjono, Soeprapto, *Tinjauan Yuridis Perbanyakan Potret Tanpa Seizin Pihak yang Dipotret*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2007.

Website

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cd500ea71f99/mechanism-e-penyelesaian-sengketa-kekayaan-intelektual> diakses pada tanggal 29 Oktober 2019 pada pukul 20.30

<https://www.soocaphoto.com/ccommercial-photography-jenis-dari-fotografi-komersial/> pada tanggal 28 Juli pukul 11.08.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58d1ab9b36fbe/pembubuhan-iwatermark-i-dalam-karya-fotografi-sebagai-identitas-pencipta> diakses pada tanggal 29 Juli pukul 12.05.

<https://www.merriam-webster.com/dictionary/photography>, diakses pada hari Selasa 29 Oktober 2019 pukul 4.24 WIB.

[https://dewanpers.or.id/assets/documents/peraturan/1907030645_2008_Peraturan DP NO 06 TTG PENGESAHAN SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERS NOMOR 03SK-](https://dewanpers.or.id/assets/documents/peraturan/1907030645_2008_Peraturan_DP_NO_06_TTG_PENGESAHAN_SURAT_KEPUTUSAN_DEWAN_PERS_NOMOR_03SK-DPIII2006_TENTANG_KODE_ETIK_JURNALISTIK_SEBAGAI_PERATURAN_DEWAN_PER.pdf)

[DPIII2006 TENTANG KODE ETIK JURNALISTIK SEBAGAI PERATURAN DEWAN PER.pdf](https://dewanpers.or.id/assets/documents/peraturan/1907030645_2008_Peraturan_DP_NO_06_TTG_PENGESAHAN_SURAT_KEPUTUSAN_DEWAN_PERS_NOMOR_03SK-DPIII2006_TENTANG_KODE_ETIK_JURNALISTIK_SEBAGAI_PERATURAN_DEWAN_PER.pdf) diakses pada hari Selasa 27 November 2019 pukul 21.37 WIB.

<http://lensafotografi.com/ragam-jenis-fotografi-yang-perlu-diketahui-oleh-pemula/> diakses pada tanggal 29 Oktober 5.20 2019

<https://www.kompasiana.com/mattbento/5b6c66bb5e13735e821ce682/belajar-dari-kasus-pemakaian-foto-tanpa-ijin-karya-pencipta-lagu-burung-camar?page=all> diakses pada 29 Oktober 2019 pada pukul 22:16

<https://jagad.id/hal-yang-dapat-membuat-kasus-pelanggaran-hak-cipta-di-internet-peraturan-di-internet/> diakses pada 29 Oktober 2019 pada pukul 23:11

<http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-palim0d249692cafull.pdf> diakses pada tanggal 03 Oktober 2019